



**PUTUSAN**  
Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Donatus als Donat Anak Simon
2. Tempat lahir : seluas
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/7 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sengtangau Jaya Dusun Tri Mulia Rt : 002 Rw  
: Kec. Seluas Kab. Bengkayang
7. Agama : Katholik
8. Pekerjaan : swasta/sopir

Terdakwa Donatus als Donat Anak Simon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 2 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk tanggal 2 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa DONATUS als DONAT anak SIMON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri** ", sebagaimana diatur dalam dakwaan KEDUA Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DONATUS als DONAT anak SIMON** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan di Rutan.

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.

**Dipergunakan dalam Perkara OKTAVIANUS Als OKTA Anak AJIR**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** (diperiksa dalam perkara terpisah) dan saksi **OKTAVIANUS Als OKTA Anak AJIR** (diperiksa dalam perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wiba atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di jalan tanjung Pura depan **OUTLET PUMA STORE** Kecamatan Pontianak Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, berupa 2 (dua) kantong sabu-sabu dengan berat brutto 0,91 Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wib, sdr. **YONAS (DPO)** menghubungi saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** yang sedang berada dirumah dan meminta tolong untuk mengambilkan sabu seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** menyetujuinya, selanjutnya saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** pergi ke kampung beting kec. Pontianak Timur dengan menggunakan sepeda motor Honda VARIO KB 4345 NW dan menemui sdr **KIKI** dipinggir jalan Tanjung Raya I kec. Pontianak Timur, setelah bertemu saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** mengatakan kepada sdr **KIKI (DPO)** "BELI SETENGAH BANG (1/2 jie)" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr **KIKI (DPO)**, lalu sdr **KIKI (DPO)** menyerahkan 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu kepada saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** dan saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** juga meminta kantong plastik klip kosong kepada sdr **KIKI (DPO)**, setelah mendapatkan kantong klip kosong

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** mengambil sedikit sabu dari 1 (satu) plastik klip transfaran berisikan Narkotika jenis sabu yang saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** beli dan memasukkannya kedalam plastik klip transfaran kosong dan menyimpannya didalam Helm GM yang saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** gunakan, dan selanjutnya saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** pulang kerumahnya.

❖ Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wib saat saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** pergi mengantarkan sabu yang dipesan oleh sdr YONAS (DPO), tepat di depan OUTLET PUMA jalan tanjung pura saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team yang sebelumnya telah mendapatkan informasi mengenai saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO**, setelah saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** menghentikan kendaraannya lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan kepada saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** "KAMU ADA BAWA BARANG NDAK" dan dijawab oleh saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA", sambil saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** menyerahkan 1 (satu) plastik transfaran berisikan narkotika jenis sabu, selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat sekitar salah satunya saksi WAGIMIN saat penggeledahan berhasil diamankan 1 (satu) plastik ika jenis sabu klip transfaran berisikan narkotika jenis sabu didalam Helm GM yang saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** kenakan, lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "MANA ORANGNYA", dijawab oleh terdakwa "DIJERUJU PAK ORANGNYA", lalu saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "AYOK KITA KESANA", selanjutnya saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi FIQH RIDWAN membawa saksi **RESKY als RIKI anak SUDARMO** kejeruju kec. Pontianak Barat menemui sdr. YONAS (DPO).

❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib terdakwa tiba di gudang keramik yang berada di jl. Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat dengan maksud untuk mengambil muatan yang sebelumnya ditawarkan saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR kepada terdakwa, sekira jam 00.45 wib saat terdakwa akan keluar dari gudang untuk membeli nasi saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR memanggil terdakwa dan menanyakan terdakwa akan pergi kemana, lalu terdakwa mengatakan "SAYA MAU PERGI BELI NASI SAMA AIR MINUM" lalu saksi

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR mengatakan kepada terdakwa "SEKALIANLAH AMBIL PESANAN YONAS" lalu terdakwa bertanya "APA PESANANNYA" dijawab oleh saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR "PERGI JAK, INI UANGNYA SAMA HP SAYA NIH KAU PEGANG NANTI ORANG ITU MENGHUBUNGI KE HP INI", mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung pergi sambil membawa HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR dan uang yang diserahkan oleh saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

❖ bahwa setelahembali nasi terdakwa kembali kegudang dan terdakwa menunggu di tumpukan keramik yang ada di depan gudang, sekira jam 01.00 wib saksi RESKY yang sebelumnya telah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "DIMANA" dijawab oleh terdakwa "SAYA SUDAH MENUNGGU" lalu saksi RESKY kembali bertanya "DIMANANYA" dijawab oleh terdakwa "DI DEPAN GUDANG, PAKE BAJU WARNA HITAM, PAKE TOPI HITAM", tidak lama kemudian saksi RESKY datang bersama petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD REZA, SH mendekati terdakwa, dan saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "KAMU KAWAN YONAS KAH", dijawab oleh terdakwa "IYA, SAYA DISURUH OKTA UNTUK NUNGGU PESANAN SI YONAS", kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH beserta team, dan sekitar jam 02.30 wib saksi MUHAMMAD REZA,SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team juga mengamankan saksi OKTAVIANUS ALS OKTA Bin AJIR yang juga berada di gudang Keramik Jeruju Kec. Pontianak Barat.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode I dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, lalu dilakukan Penyisihan kode A berat bruto 0,27 (untuk pengujian), kode I berat bruto 0,27 dan kode 2 berat brutto 0,59 gram (untuk pembuktian dipersidangan).

❖ 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode A dengan berat bruto 0,27 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terbukti **positif** mengandung **Metamfetamin** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani **TITIS KHULYATAN P, SF., Apt.** selaku Koordinator Substansi Pengujian. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut:

❖ Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 (kode A)

**HASIL PENGUJIAN**

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metametamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metametamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metametamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Bahwa terdakwa dalam melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu sebagaimana lampiran lampiran I nomor urut 61 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lptek.

Perbuatan terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersinggahan truk di pinggir jalan Kabupaten Bengkayang, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, akan tetapi karena tempat tinggal kediaman sebagian saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Pontianak dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya Tindak Pidana itu dilakukan dan terdakwa ditahan di rutan pontianak maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP Pengadilan Negeri Pontianak berwenang mengadilinya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** dengan cara-cara sebagai berikut :

❖ Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba, saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pontianak dan singgah di tempat persinggahan supir truk di pinggir jalan Kab. Bengkayang dan terdakwa bertemu dengan teman sesama supir yang tidak terdakwa kenal (terdakwa panggil BANG), saat mengobrol sdr. BANG mengatakan kepada terdakwa "MAKAI YOK, SAYA ADA (maksudnya ada bawa sabu), dan dijawab terdakwa "AYOK", selanjutnya teman sdr. BANG mengajak terdakwa pergi kedalam WC ditempat tersebut dan langsung menggunakan sabu dengan cara pertama –tama sdr. BANG mengeluarkan BONG dari botol plastik yang sudah terhubung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang sudah sudah dibawanya, lalu sdr. BANG mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu yang dibawanya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca yang terisi serbuk sabu dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh sdr. BANG sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu sdr. BANG menyerahkan BONG tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun membakar pipa kaca yang terisi serbuk sabu menggunakan korek api gas, setelah serbuk sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga habis.

❖ Pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib terdakwa tiba di gudang keramik yang berada di jl. Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat dengan maksud untuk mengambil muatan yang sebelumnya ditawarkan saksi OKTAVIANUS kepada terdakwa, sekira jam 00.45 wib saat terdakwa akan keluar dari gudang untuk membalik nasi saksi OKTAVIANUS memanggil terdakwa dan menanyakan terdakwa akan pergi

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemana, lalu terdakwa mengatakan “SAYA MAU PERGI BELI NASI SAMA AIR MINUM” lalu saksi OKTAVIANUS mengatakan kepada terdakwa “SEKALIANLAH AMBIL PESANAN YONAS” lalu terdakwa bertanya “APA PESANANNYA” dijawab oleh saksi OKTAVIANUS “PERGI JAK, INI UANGNYA SAMA HP SAYA NIH KAU PEGANG NANTI ORANG ITU MENGHUBUNGI KE HP INI”, mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung pergi sambil membawa HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS dan uang yang diserahkan oleh saksi OKTAVIANUS sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

❖ bahwa setelah membeli nasi terdakwa kembali ke gudang dan terdakwa menunggu di tumpukan keramik yang ada di depan gudang, sekira jam 01.00 wib saksi RESKY yang sebelumnya telah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan “DIMANA” dijawab oleh terdakwa “SAYA SUDAH MENUNGGU” lalu saksi RESKY kembali bertanya “DIMANANYA” dijawab oleh terdakwa “DI DEPAN GUDANG, PAKE BAJU WARNA HITAM, PAKE TOPI HITAM”, tidak lama kemudian saksi RESKY datang bersama petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD REZA, SH mendekati terdakwa, dan saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan “KAMU KAWAN YONAS KAH”, dijawab oleh terdakwa “IYA, SAYA DISURUH OKTA UNTUK NUNGGU PESANAN SI YONAS”, kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH beserta team.

❖ Setelah dilakukan uji sample terhadap urine terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** yang dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara, ternyata kandungan urin terdakwa **positif** mengandung **Amphetamine dan Metamphetamine**, yang merupakan Narkotika Golongan I. Hasil pemeriksaan selengkapny dari uji sample urine terdakwa sebagaimana diterangkan oleh Dokter pemeriksa yaitu **dr. FUJianto** dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 305 / V/ 2021 / Rs. Bhy Tanggal 11 Mei 2021 atas nama terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON**, yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut:  
Telah dilakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode “Screening Test”, menggunakan alat merek : “PROMEDS” dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE  
: POSITIF (+)





2.	Test	METHAMPHETAMINE
	: POSITIF (+)	
3.	Test	THC MARIJUANA
	: NEGATIF (-)	
4.	Test	MORPHINE
	: NEGATIF (-)	
5.	Test	BENZODIAZEPIN
	: NEGATIF (-)	
6.	Test	COCAINE
	: NEGATIF (-)	

Perbuatan terdakwa yang menggunakan Narkotika Golongan I berupa Narkotika jenis sabu tersebut, dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, karena narkotika tersebut oleh terdakwa dipergunakan sendiri dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) hrf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

#### ATAU

#### KETIGA

Bahwa terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wiba atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di gudang keramik yang beralamat di jalan Kom Yos Sudarso Kecamatan Pontianak barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1) dan pasal 129** berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisi sabu-sabu dengan berat brutto 0,91 Gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 22.30 wib terdakwa tiba di gudang keramik yang berada di jl. Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat dengan maksud untuk mengambil muatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya ditawarkan saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR kepada terdakwa, kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 00.45 wib saat terdakwa akan keluar dari gudang untuk membeli nasi saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR memanggil terdakwa dan menanyakan terdakwa akan pergi kemana, lalu terdakwa mengatakan "SAYA MAU PERGI BELI NASI SAMA AIR MINUM" lalu saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR mengatakan kepada terdakwa "SEKALIANLAH AMBIL PESANAN YONAS" lalu terdakwa bertanya "APA PESANANNYA" dijawab oleh saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR "PERGI JAK, INI UANGNYA SAMA HP SAYA NIH KAU PEGANG NANTI ORANG ITU MENGHUBUNGI KE HP INI", mendengar hal tersebut lalu terdakwa langsung pergi sambil membawa HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR dan uang yang diserahkan oleh saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

❖ bahwa setelahembali nasi terdakwa kembali ke gudang dan terdakwa menunggu di tumpukan keramik yang ada di depan gudang, sekira jam 01.00 wib saksi RESKY yang sebelumnya telah ditangkap dan diamankan oleh kepolisian menghubungi terdakwa melalui handphone dengan mengatakan "DIMANA" dijawab oleh terdakwa "SAYA SUDAH MENUNGGU" lalu saksi RESKY kembali bertanya "DIMANANYA" dijawab oleh terdakwa "DI DEPAN GUDANG, PAKE BAJU WARNA HITAM, PAKE TOPI HITAM", tidak lama kemudian saksi RESKY datang bersama petugas kepolisian yaitu saksi MUHAMMAD REZA, SH mendekati terdakwa, dan saksi MUHAMMAD REZA, SH mengatakan "KAMU KAWAN YONAS KAH", dijawab oleh terdakwa "IYA, SAYA DISURUH OKTA UNTUK NUNGGU PESANAN SI YONAS", kemudian terdakwa langsung diamankan oleh saksi MUHAMMAD REZA, SH beserta team, dan sekitar jam 02.30 wib saksi MUHAMMAD REZA, SH dan saksi FIQH RIDWAN beserta team juga mengamankan saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR yang juga berada di gudang Keramik Jeruju Kec. Pontianak Barat.

❖ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode I dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, lalu dilakukan Penyisihan kode A berat bruto 0,27 (untuk pengujian), kode I berat bruto 0,27 dan kode 2 berat brutto 0,59 gram

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(untuk pembuktian dipersidangan).

❖ 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode A dengan berat bruto 0,27 gram setelah dilakukan pengujian secara laboratoris oleh Badan POM R.I Pontianak terbukti **positif** mengandung **Metamfetamin** yang merupakan **narkotika Golongan I**, sebagaimana Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05.0491.K Tanggal 11 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani **TITIS KHULYATAN P, SF., Apt.** selaku Koordinator Substansi Pengujian. Adapun hasil pengujian selengkapnya adalah sebagai berikut:

❖ Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 (kode A)

**HASIL PENGUJIAN**

I. Pemerian : Serbuk Berbentuk Kristal berwarna putih

II. Uji yang dilakukan :

Parameter	Hasil	Cara	Pustaka
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Reaksi warna	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Kromatografi Lapis Tipis	MA PPOMN 14/N/01
Identifikasi Metamfetamin	Positif	Spektrofotometri	MA PPOMN 14/N/01
Kesimpulan : Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika)			

Bahwa terdakwa dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana lampiran lampiran I nomor urut 61 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan lptek.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DONATUS als DONAT anak SIMON** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIQH RIDWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa pada hari senin tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 23.00 wiba, saksi bersama TEAM mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki diduga membawa narkotika jenis sabu dengan mengedari sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB. 4345 NW dari arah beting Kec. Pontianak Timur.
- bahwa setelah mendapat informasi saksi beserta team langsung ke TKP dan hanting di perempatan lampu merah jalan tanjung raya 1 Lec. Pontianak Timur, tidak lama kemudian saksi melihat ciri-ciri sepeda motor seperti yang di informasikan, lalu saksi dan team mengejar sepeda motor tersebut sampai ke jalan tanjung pura dan tepatnya di depan **OUTLET PUMA STORE** sepeda motor tersebut kami berhenti, selanjutnya orang tersebut kami suruh berhenti sambil kami memperkenalkan diri dengan berkata "KAMI DARI PETUGAS KEPOLISIAN JANGAN BERGERAK" dan saksi **RESKY** bertanya "ADE APE BANG", setelah itu saksi bilang "KAMU ADA BAWA BARANG NDK", dijawab saksi **RESKY** "ADA PAK DITANGAN KIRI SAYA" setelah itu dengan disaksikan oleh orang sekitar, kami mengamankan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang ada di tangan kiri saksi **RESKY**, kemudian saksi bilang "ADALAGI NDK", dijawab **RESKY** "NDK ADA", kemudian kami geledah helm yang dipakai saksi **RESKY** dan menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu dan saksi tanya "ADA LAGI NDK" di jawab saksi **RESKY** "NDK ADA".
- bahwa saat ditanya kepemilikan dari sabu tersebut terdakwa mengatakan sabu tersebut milik sdr. **YONAS** yang pada saat itu berada di jeruju jalan Kom yos sudarso tepatnya di gudang keramik.

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



- bahwa setibanya digudang saksi bertanya kepada saksi RESKY “YANG MANA ORANG NYA”, dijawab saksi RESKY “SAYA NDK TAU KARENA YOBAS BILANG YANG PESAN KAWAN NYA DAN SAYA TIDAK KENAL, TAPI KAWAN YONAS ADA NELPON, NI NOMOR NYA,” kemudian saksi menyuruh saksi RESKY als RIKI untuk menelpon nomor handpone tersebut, tidak lama kemudian orang tersebut mengangkat telepon tersebut dan di tanya saksi RESKY “ BRO KAMU DIMANA”, dijawab kawan YONAS “SAYA ADA DUDUK DIDEPAN PAKAI TOPI HITAM”, di jawab saksi RESKY “OK, SAYA KESANA”, kemudian saksi RESKY als RIKI kami bawa untuk menemui kawan YONAS tadi yang baru kami ketahui bernama DONATUS dan langsung kami amankan saat terdakwa DONATUS menerima sabu pesanan YONAS tersebut dari saksi RESKY dan saat kami tanya terdakwa DONATUS mengatakan bahwa ia di suruh oleh saksi OKTAVIANUS untuk mengambil sabu pesanan YONAS tersebut.
- bahwa saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 00.45 wib saat itu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan, terdakwa DONATUS als DONAT ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 01.20 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan OKTAVIANUS als OKTA ditangkap pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat.
- bahwa pada saat saksi dan rekan sat narkoba Polresta Pontianak kota melakukan penangkapan terhadap saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO, saat itu sedang mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 4345 NW sendirian di jalan Tanung pura depan OUTLET PUMA STORE Kec. Pontianak selatan, terdakwa DONATUS als DONAT saat ditangkap sedang menunggu di depan pergudangan keramik jalan Kom Yos sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan sdra. OKTAVIANUS als OKTA saat ditangkap sedang memuat barang di pergudangan keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat.
- bahwa saat kami lakukan pengeledahan terhadap saksi RESKY als RIKI ada ditemukan narkoba jenis sabu, sedangkan terhadap terdakwa DONATUS als DONAT dan saksi OKTAVIANUS als

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTA orang yang disuruh untuk mengambil dan menerima sabu dari saksi RESKY als RIKI yang merupakan pesanan dari sdra. YONAS (DPO) teman dari terdakwa DONATUS als DONAT sedangkan saksi OKTAVIANUS als OKTA adalah orang yang menyuruh terdakwa DONATUS als DONAT dan saksi OKTAVIANUS als OKTA untuk mengambil dan menerima sabu milik sdra YONAS (DPO) atas suruhan dari sdra YONAS (DPO).

- bahwa 1 (satu) plastic klip transparan berisikan diduga sabu yang diberi kode 1 ditemukan di dalam helm GM warna hitam di pakai oleh saksi RESKY als RIKI saat itu sedangkan yang 1 (satu) plastic klip transparan berisikan diduga sabu yang diberi kode 2 ditemukan didalam genggam tangan kiri saksi RESKY als RIKI.
- bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu adalah pesanan sdra YONAS (DPO).
- bahwa pengakuan saksi RESKY als RIKI Narkotika diduga sabu tersebut dibeli seharga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- bahwa rencananya sabu tersebut akan digunakan bersama sama nantinya.
- bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB 4345 NW beserta kunci kontak, 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut situasi penerangan sangat terang karena ada penerangan lampu jalan.
- bahwa saksi RESKY als RIKI, terdakwa DONATUS ald DONAT dan sdr. OKTAVIANUS als OKTA tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi perantara dalam membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan serta menguasai Narkotika diduga Sabu yang ditemukan tersebut.

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk, memiliki, menguasai dan menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi WAGIMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- bahwa saksi mengerti sehubungan dengan saksi telah mengetahui perihal jalan nya penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap seorang laki-laki yang baru saksi ketahui mengaku bernama RESKY als RIKI anak SUDARMO dalam perkara narkoba.
- bahwa orang yang membawa dan menyimpan narkoba jenis sabu yang bernama RESKY als RIKI anak SUDARMO .
- bahwa saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO ditangkap /digeledah petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 11 Mei 2021 sekitar jam 00.45 wib di Jalan Tanjung pura tepatnya didepan OUTLET PUMA STORE Kec. Pontianak Selatan.
- bahwa saat saksi sedang duduk di dekat OUTLET PUMA STORE jalan Tanjung pura Kec. Pontianak Selatan yang tidak jauh dari lokasi penangkapan saksi dipanggil oleh salah satu petugas kepolisian untuk menjadi saksi penggeledahan yang dilakukan petugas kepolisian lalu saksi menyetujuinya ketika itu.
- bahwa saat penggeledahan petugas kepolisian ada menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan diduga narkoba jenis sabu.
- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode 1 ditemukan di dalam helm GM warna hitam yang dipakai saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO saat itu sedang kan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode 2 ditemukan didalam genggam tangan kiri sdra. RESKY als RIKI anak SUDARMO.
- bahwa saat petugas kepolisian menanyakan kepada saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO bahwa 2 (dua) plastik klip transparan

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdra. YONAS.

- bahwa selain narkotika jenis sabu, petugas kepolisian mengamankan sepeda motor yang digunakan saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO yang digunakan saat itu.

- bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam No Pol KB 4345 NW beserta kunci kontak, 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkotika jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) buah helm GM warna hitam, 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi RESKI alias RIKI anak SUDARMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi, dan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama DONATUS als DONAT dan OKTAVIANUS als OKTA telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- bahwa saksi ditangkap petugas hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 00.45 wib saat itu ditangkap petugas kepolisian di Jalan Imam Bonjol di depan outlet puma store Kec. Pontianak Selatan.

- bahwa Sewaktu ditangkap saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian menggunakan sepeda motor Honda Vario warna Hitam KB 4345 NW dan ditemukan narkotika jenis sabu.

- bahwa sabu yang ditemukan sebanyak 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu.

- bahwa Narkotika jenis sabu tersebut berbentuk serbuk Kristal warna bening berada dalam plastik klip transparan.

- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 1 ditemukan didalam helm GM warna hitam yang saksi pakai atau digunakan saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode 2 ditemukan di dalam genggam tangan kiri terdakwa.

- bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik sdra YONAS.
- bahwa hubungan saksi dengan sdra YONAS adalah sebagai teman dan saksi mengenalnya sejak bulan desember tahun 2019.
- bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkotika jenis Sabu yang diberi kode 1 dan kode 2 tersebut adalah milik dari sdra YONAS karena sdra YONAS menghubungi dan menyuruh saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut.
- bahwa maksud dan tujuan saksi sehingga mau ketika disuruh oleh sdra YONAS untuk membelikan narkotika jenis sabu dikarenakan saksi mengharapkan bisa memakai narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama .
- bahwa saksi membelikan sdra YONAS Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.10 wiba di pinggir jalan tanjung raya 1 Kec.Pontianak Timur.
- bahwa saksi membeli sabu dari seseorang yang saksi panggil KIKI di pinggir jalan Tanjung raya 1 Kec.Pontianak Timur.
- bahwa sdra. YONAS menyuruh saksi untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak  $\frac{1}{2}$  JIE dengan harga Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
- bahwa saksi membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan uang miik saksi namun sdra YONAS akan mengganti uang tersebut.
- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan narkotika jenis sabu yang saksi beli tadi saksi ambil sedikit dan saksi masukkan kedalam plastik klip transparan kosong (yang diberi kode 1). Setelah itu 1 (satu) plastik klip sabu (kode 1) tersebut saksi simpan didalam helm GM yang saksi pakai saat itu sedangkan 1 (satu) plastik klip sabu yang saksi beli tadi (yang diberi kode 2) saksi pegang dengan tangan kiri saksi dan saksi pun langsung pergi.
- bahwa sebelu saksi pergi mengantar sabu milik sdr YONAS saksi pulang dulu kerumah saksi.
- bahwa setibanya dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang saksi simpan didalam helm yang diberi kode 1 saksi pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kode 1 tersebut saksi ambil sedikit lalu saksi masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut saksi hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis. Selanjutnya setelah selesai menggunakan sabu saksi pun pergi untuk mengantarkan sabu pesanan sdr YONAS yang telah saksi beli tadi dan untuk sabu yang berada didalam plastik klip transparan sisa pakai yang diberi kode 1 saksi simpan didalam helm GM yang saksi pakai saat itu sedangkan sabu yang berada di dalam plastik klip transparan yang diberi kode 2 saksi simpan di dalam genggam tangan kiri saksi.

- bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 wib petugas kepolisian membawa terdakwa DONATUS als DONAT untuk mencari saksi OKTAVIANUS als OKTA ke gudang keramik jalan Kom Yos Sudarso Kec. Pontianak Barat.

- bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan diduga narkoba jenis sabu di beri kode 1 dan kode 2, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB 4345 NW, 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671, 1 (satu) unit Handphone merk NOKIA warna hitam, uang pecahan seratus ribu rupiah sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Helm GM warna hitam.

- bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2019 hingga sekarang.

- bahwa saksi menggunakan narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.30 wiba di rumah saksi yang berada di Jalan Trans kalimantan BTN Alam Bhana Makmur Rt 009 Rw 010 Kel. Sungai Ambawang Kuala Kec. Sungai ambawang Kab. Kubu Raya dan sabu yang saksi gunakan saat itu adalah sabu pesanan sdr YONAS yang saksi beli dari sdr KIKI (DPO) .

- bahwa cara saksi menggunakan sabu tersebut pertama tama setelah saksi sabu pesanan sdr YONAS (DPO) tersebut setelah saksi beli kemudian saksi bawa pulang kerumah saksi. Sampai dirumah 1 (satu) plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu saksi simpan didalam helm yang diberi kode 1 saksi pakai sedikit dengan cara sabu yang ada didalam plastik klip transparan yang diberi kode 1

*Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk*





tersebut saksi ambil sedikit lalu saksi masukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan botol plastik dan pipet plastik, setelah itu pipa kaca yang berisi sabu saksi bakar menggunakan korek api gas lalu setelah mengeluarkan asap kemudian asap tersebut saksi hisap berulang kali hingga sabu tersebut habis.

- bahwa Yang saksi rasakan saat menggunakan sabu badan menjadi enak dan semangat dan apabila tidak menggunakan sabu badan jadi malas.

- bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi OKTAVIANUS als OKTA Bin AJIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan saksi, terdakwa DONATUS dan seorang laki-laki yang baru saya ketahui bernama RESKI telah ditangkap dan diamankan oleh Pihak Kepolisian.

- bahwa saksi ditangkap petugas hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat.

- bahwa saksi diamankan petugas kepolisian Sehubungan dengan petugas Kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi RESKY dan terdakwa DONATUS als DONAT dan ditemukan narkoba jenis sabu yang mana saat itu saksi yang menyuruh terdakwa DONATUS untuk menunggu dan mengambil pesanan sabu milik YONAS (DPO) atas suruhan sdr YONAS.

- bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi RESKY ditemukan 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu.

- bahwa 1 (satu) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu tersebut ditemukan yang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu yang diberi kode 1 ditemukan didalam helm GM warna hitam yang di pakainya saat itu sedangkan yang 1 (satu) plastik klip berisikan sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang diberi kode 2 di temukan dalam gengaman tangan kiri RESKI saat itu.

- benar inilah 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang telah diberi kode 1 dan kode 2 yang ditemukan oleh pihak Kepolisian saat penggeledahan terhadap saksi RESKY als RIKI anak SUDARMO.

- bahwa 2 (dua) plastik klip transparan berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut adalah milik teman saksi bernama YONAS.

- bahwa Setahu saksi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu adalah untuk digunakan secara bersama sama.

- bahwa saksi dijanjikan oleh sdr. YONAS untuk menggunakan sabu yang dipesan tersebut bersama-sama dengannya nanti di perjalanan menuju Bengkayang.

- bahwa Pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 19.30 Wib saksi sampai di Gudang yang ada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat untuk muat barang-barang dimobil dan saat itu sudah ada teman saksi bernama sdr. YONAS didalam gudang kemudian sekitar jam 21.00 wib datang terdakwa DONATUS untuk memuat barang-barang juga di mobil truk yang dibawanya, lalu sekira jam 23.00 wib sdr. YONAS mengatakan kepada saksi "nanti ada kawan saya antar bahan (maksudnya narkoba jenis sabu)," lalu sdr. YONAS memberi saksi nomor hp orang yang akan mengantar sabu kepada saksi dan saat itu sdr. YONAS berkata "nanti pandai dia nelpon".

- bahwa setelah sdr.YONAS pergi selagi saksi menunggu telpon dari orang yang membawa sabu tersebut didalam gudang, terdakwa DONATUS memberitahu saksi bahwa dia mau keluar membeli nasi lalu saksi berkata kepadanya "kamu kemana?" dijawab terdakwa DONATUS "mau keluar beli nasi didepan gudang" saksi berkata "sekalian kamu ambil pesanan bahan YONAS" sambil saksi memberi HP saksi ke terdakwa DONATUS.

- bahwa pada hari Selasa, 11 Mei 2021 sekitar jam 02.30 wib datang beberapa orang laki-laki yang ternyata adalah petugas kepolisian bersama dengan terdakwa DONATUS dan seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan baru saksi ketahui bernama saksi RESKI selanjutnya petugas kepolisian berkata "nama kamu siapa?" dan saksi

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "OKTA pak " lalu saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Pontianak Kota selanjutnya saksi dijelaskan oleh petugas kepolisian bahwa laki-laki bernama RESKI ada ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu dan saat itu terdakwa DONATUS memberitahu petugas bahwa saksi yang menyuruhnya untuk mengambil sabu kepada saksi RESKI dan saat itu saksi mengakuinya.

- bahwa saksi pernah menggunakan narkoba dan saksi hanya menggunakan narkoba jenis sabu

- bahwa terakhir saksi menggunakan narkoba jenis sabu sebelum saksi berangkat ke Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 11.00 wiba di Kec. Ledo Kab. Bengkayang saat dalam perjalanan ke Pontianak.

- pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 11.00 wiba di Kec. Ledo Kab. Bengkayang, saat itu saksi sedang dalam perjalanan menuju pontianak dan singgah di pinggir jalan Kec. Ledo Kab. Bengkayang, setelah saksi memarkirkan truk yang saksi bawa kemudian saksi pergi ke sungai yang ada ditempat tersebut untuk mandi, tidak lama kemudian datang teman saksi sesama supir dari arah Kab. Bengkayang yang hendak mandi di sungai tersebut, lalu setelah selesai mandi teman saksi bilang kepada saksi "MAU IKUT HUN NDK (maksud nya patungan membayar sabu)", saksi jawab "NDK ADA DUIT", teman saksi jawab "IKUT IKUT JAK BAH", karena merasa ndk enak saksi pun memberi teman saksi uang Rp. 50.000.- untuk membayar sabu yang telah di bawa teman saksi, kemudian saksi dan teman saksi pun menggunakan sabu tersebut bersama sama di pinggir sungai tersebut.

- bahwa Cara saksi saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman saksi ketika itu dengan cara pertama –tama teman saksi mengambil BONG dari botol plastik yang terhubung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang telah dibawa nya, lalu sabu yang telah dibawa oleh teman saksi tadi di masukkan kedalam pipa kaca, dan setelah pipa kaca tersebut terisi serbuk sabu kemudian dibakar oleh teman saksi menggunakan korek api gas hingga mencair dan mengeluarkan asap putih, setelah itu karena saksi akan berangkat duluan jadi teman saksi memberikan kepada saksi BONG tersebut dan langsung saksi hisap sebanyak 7 (tujuh) kali hisapan setelah selesai

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BONG tersebut saksi berikan kepada teman saksi dan saksi pun langsung melanjutkan perjalanan menuju ke Pontianak.

- bahwa saksi Sudah sekitar 1 (satu) tahun menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa yang saksi rasakan saat menggunakan narkoba jenis sabu badan saksi terasa segar dan tidak mengantuk saat membawa truk selama dalam perjalanan dan apabila tidak menggunakan sabu badan saksi terasa biasa saja.
- bahwa saksi tidak mengetahui apakah narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa DONATUS als DONAT dari saksi RESKY, karena posisi saksi saat itu berada di belakang gudang keramik dan jauh dari terdakwa DONATUS.
- bahwa saksi, terdakwa DONATUS dan saksi RESKY als RIKI serta sdra YONAS tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membeli, menerima narkoba jenis sabu.
- bahwa Ketika itu situasi penerangan terang dari sinar lampu gudang dan lampu senter dari HP anggota polisi.
- bahwa saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang membeli, menyimpan, memiliki, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan terdakwa bersama 2 (dua) orang lainnya yang bernama saksi OKTAVIANUS dan RESKY, telah ditangkap oleh petugas polisi di komplek pergudangan yang berada di Kom Yos Sudarso kec. Pontianak Barat ada ditemukan narkoba jenis Sabu.
- bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.20 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, dan saksi RESKY pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jl. Tanjung Pura di depan Outlet Puma Store Kec. Pontianak Selatan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ketika itu terdakwa sedang duduk di tumpukan keramik yang ada depan gudang tiba-tiba petugas kepolisian menghampiri terdakwa lalu terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat terdakwa ditangkap dalam duduk.
- bahwa maksud dan tujuan terdakwa duduk di tumpukan keramik yang ada didepan gudang tersebut untuk menunggu pesanan YONAS yang akan diantarkan seseorang yang saat di kantor kepolisian baru terdakwa ketahui bernama RESKY.
- bahwa Sepengetahuan terdakwa yang akan diantarkan oleh saksi RESKY kepada terdakwa saat itu adalah narkoba jenis sabu.
- bahwa yang terdakwa lihat saat itu bentuk narkoba jenis sabu yang dibawa saksi RESKY pesanan sdr YONAS (DPO) adalah berbentuk kristal warna putih.
- bahwa terdakwa membenarkan 2 (dua) plastik klip transparan yang didalamnya berisikan di duga Narkoba jenis sabu pesanan sdr YONAS (DPO) yang dibawa saksi RESKY untuk diantarkan kepada terdakwa.
- bahwa saksi OKTAVIANUS yang menyuruh/ meminta terdakwa untuk menunggu pesanan YONAS yang akan diantar kan oleh seseorang yang saat di kantor kepolisian baru terdakwa ketahui bernama RESKY.
- bahwa Pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib ketika terdakwa dan OKTAVIANUS sedang berada didalam gudang dan saat terdakwa akan pergi membeli nasi saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa untuk sekalian mengambil pesanan YONAS yang akan diantarkan oleh seseorang yang saat di kantor kepolisian baru terdakwa ketahui bernama RESKY.
- bahwa terdakwa mau mengambil sabu tersebut karena terdakwa mengharapkan narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama sama dengan terdakwa, saksi OKTAVIANUS dan YONAS (DPO).
- bahwa Saat terdakwa diamankan petugas kepolisian juga mengamankan HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa.
- bahwa uang tersebut adalah milik terdakwa.
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik YONAS karena saat saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa mengambil barang tersebut, saksi OKTAVIANUS bilang bahwa barang tersebut adalah pesanan YONAS.
- bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana sdr. YONAS meminta saksi OKTAVIANUS untuk mengambil narkoba jenis sabu

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan sdr. YONAS ketika itu karena saat itu terdakwa baru tiba di gudang tersebut.

- bahwa Saat itu saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa untuk menunggu dan mengambil pesanan YONAS yang akan diantar kan oleh seseorang yang belum terdakwa ketahui saat itu di depan gudang.
- bahwa Saat itu saksi OKTAVIANUS tidak ada menjanjikan imbalan apapun kepada terdakwa hanya saja rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan kami gunakan bersama-sama saat di perjalanan nanti bersama sdr YONAS dan saksi OKTAVIANUS.
- bahwa hubungan terdakwa dengan saksi OKTAVIANUS cuma sebatas kawan kerja sesama supir truk.
- bahwa hubungan terdakwa dengan YONAS cuma sebatas kawan kerja sesama supir.
- bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba dan terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebelum terdakwa berangkat ke Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba di Kab. Bengkayang.
- bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba di Kab. Bengkayang, saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pontianak dan singgah di tempat persinggahan supir truk di pinggir jalan Kab. Bengkayang, yang mana saat itu teman terdakwa sudah terlebih dahulu istirahat di tempat tersebut, kemudian teman terdakwa bilang "MAKAI YOK, SAYA ADA (maksudnya ada bawa sabu),' terdakwa jawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi kedalam WC ditempat tersebut untuk menggunakan sabu tersebut bersama sama.
- bahwa saat menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman terdakwa ketika itu dengan cara pertama –tama teman terdakwa mengeluarkan BONG dari botol plastik yang sudah terhubung dengan pipa kaca dan pipet plastik yang sudah sudah dibawanya, lalu teman terdakwa mengeluarkan 1 (satu) plastik klip transparan berisikan sabu yang dibawanya dan memasukkan sabu tersebut kedalam pipa kaca, setelah itu pipa kaca yang terisi serbuk sabu dibakar hingga mencair dan mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut dihisap oleh teman terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, setelah itu teman terdakwa menyerahkan BONG tersebut kepada terdakwa dan terdakwa pun membakar pipa kaca yang terisi sebuk sabu menggunakan korek api gas, setelah serbuk sabu tersebut mencair dan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan asap putih lalu asap tersebut terdakwa hisap sebanyak 5 (lima) kali hingga habis.

- bahwa terdakwa Sudah sekitar 1 tahun menggunakan narkoba jenis sabu.
- bahwa Yang terdakwa rasakan saat menggunakan narkoba jenis sabu badan terdakwa terasa segar dan tidak mengantuk saat membawa truk selama dalam perjalanan dan apabila tidak menggunakan sabu yang saksi rasakan badan terdakwa agak lesu, lemah dan mengantuk.
- bahwa Ketika itu situasi penerangan sangat terang karena cahaya dari lampu yang ada di gudang tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkoba jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.
4. 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
5. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
6. Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
7. 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan berita cara Pemeriksaan Urine Nomor: 305 / V/ 2021 / Rs. Bhy Tanggal 11 Mei 2021 atas nama terdakwa DONATUS als DONAT anak SIMON, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pontianak dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr.FUJianto menerangkan telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "Screening Test" dengan menggunakan alat "PROMEDS", dengan hasil sebagai berikut:

1.	Test	AMPHETAMINE
:	POSITIF (+)	
2.	Test	METHAMPHETAMINE
:	POSITIF (+)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Test	THC	MARIJUANA
:			NEGATIF (-)
4.	Test	MORPHINE	
:			NEGATIF (-)
5.	Test	BENZODIAZEPIN	
:			NEGATIF (-)
6.	Test	COCAINE	
:			NEGATIF (-)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan keseluruhan tertanggal 11 bulan Mei tahun 2021, 2 (dua) plastik klip transparan berisi serbuk di beri kode 1 dengan berat bruto 0,29 gram dan kode 2 dengan berat brutto 0,62 gram, dan Berita Acara Pengujian Barang Bukti atas nama DONATUS als DONAT anak SIMON tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak dan dilakukan pengujian oleh Titis Khulyatun P.SF., Apt dengan uraian singkat sebagai berikut: Barang Bukti yang diterima:

Laporan hasil Pengujian LP-21.107.99.20.05. 0491.K Tanggal 11 Mei 2021 (kode A) dengan KESIMPULAN:

Kristal berwarna putih mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.20 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, dan saksi RESKY pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jl. Tanjung Pura di depan Outlet Puma Store Kec. Pontianak Selatan.
- bahwa benar Terdakwa saat sedang menunggu pesanan YONAS yang akan diantarkan seseorang bernama RESKY.
- bahwa benar yang diantarkan oleh saksi RESKY kepada terdakwa saat itu adalah narkotika jenis sabu berbentuk kristal warna putih.
- bahwa benar saksi OKTAVIANUS yang menyuruh/ meminta terdakwa untuk menunggu pesanan YONAS ;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar Pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib ketika terdakwa dan OKTAVIANUS sedang berada didalam gudang dan saat terdakwa akan pergi membeli nasi saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa untuk sekalian mengambil pesanan YONAS yang akan diantarkan oleh seseorang bernama RESKY.
- bahwa terdakwa mau mengambilkan sabu tersebut karena terdakwa mengharapkan narkoba jenis sabu tersebut akan dipakai bersama sama dengan terdakwa, saksi OKTAVIANUS dan YONAS;
- bahwa Saat terdakwa diamankan petugas kepolisian juga mengamankan HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu tersebut;
- bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik YONAS karena saat saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa mengambilkan barang tersebut, saksi OKTAVIANUS bilang bahwa barang tersebut adalah pesanan YONAS.
- bahwa benar rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan Terdakwa bersama-sama sdra YONAS dan saksi OKTAVIANUS.
- bahwa hubungan terdakwa dengan saksi OKTAVIANUS dan YONAS cuma sebatas kawan kerja sesama supir truk.
- bahwa terdakwa pernah menggunakan narkoba dan terdakwa hanya menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar terakhir kali terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu sebelum terdakwa berangkat ke Pontianak yaitu pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba di Kab. Bengkayang.
- bahwa pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 14.00 wiba di Kab. Bengkayang, saat itu terdakwa sedang dalam perjalanan menuju pontianak dan singgah di tempat persinggahan supir truk di pinggir jalan Kab. Bengkayang, yang mana saat itu teman terdakwa sudah terlebih dahulu istirahat di tempat tersebut, kemudian teman terdakwa bilang "MAKAI YOK, SAYA ADA (maksudnya ada bawa sabu),' terdakwa jawab "AYOK", setelah itu terdakwa dan teman terdakwa pergi kedalam WC ditempat tersebut untuk menggunakan sabu tersebut bersama sama.
- bahwa terdakwa Sudah sekitar 1 tahun menggunakan narkoba jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki, menguasai dan atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalahguna,
2. Narkotika gol.1 bagi diri sendiri,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “Setiap penyalahguna” dalam pasal ini adalah dimaksudkan kepada manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum. Dengan pengertian lain bahwa dicantumkan kata “setiap penyalahguna” dalam Undang-Undang ini bermaksud untuk menyatakan bahwa orang tersebut adalah subjek hukum yang dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana sesuai dengan pasal yang diatur dan diancamkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang diajukan ke persidangan, setelah dilakukan pemeriksaan identitas secara lengkap oleh Majelis Hakim, ternyata dengan jelas bahwa Terdakwa adalah manusia yang dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan dapat didakwa, dituntut dan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, apabila kata “Setiap penyalahguna” seperti unsur tersebut diatas diterapkan ke dalam perkara ini, maka orang yang dimaksud adalah Terdakwa DONATUS alais DONAT anak SIMON;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur I tentang “Setiap penyalahguna” telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Narkotika gol.1 bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman adalah narkotika baik sintetis maupun semisintetis yang terdaftar dalam Lampiran Daftar jenis-jenis narkotika dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa :

- bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 01.20 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, sedangkan saksi OKTAVIANUS ditangkap pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Gudang yang berada di Jalan Kom yos Sudarso Kec. Pontianak Barat, dan saksi RESKY pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 00.45 Wib di jl. Tanjung Pura di depan Outlet Puma Store Kec. Pontianak Selatan.
- bahwa benar Terdakwa saat sedang menunggu pesanan YONAS yang akan diantarkan seseorang bernama RESKY.
- bahwa benar yang diantarkan oleh saksi RESKY kepada terdakwa saat itu adalah narkotika jenis sabu berbentuk kristal warna putih.
- bahwa benar saksi OKTAVIANUS yang menyuruh/ meminta terdakwa untuk menunggu pesanan YONAS ;
- bahwa benar Pada hari senin tanggal 10 Mei 2021 sekira jam 23.30 wib ketika terdakwa dan OKTAVIANUS sedang berada didalam gudang dan saat terdakwa akan pergi membeli nasi saksi OKTAVIANUS meminta terdakwa untuk sekalian mengambil pesanan YONAS yang akan diantarkan oleh seseorang bernama RESKY.
- bahwa terdakwa mau mengambilkan sabu tersebut karena terdakwa mengharapkan narkotika jenis sabu tersebut akan dipakai bersama sama dengan terdakwa, saksi OKTAVIANUS dan YONAS;
- bahwa Saat terdakwa diamankan petugas kepolisian juga mengamankan HP Nokia warna hitam milik saksi OKTAVIANUS dan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) milik terdakwa yang digunakan untuk membeli sabu tersebut;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memiliki, menyimpan dan menguasai dan menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur II tentang "Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri" juga telah terbukti, sehingga dengan demikian seluruh unsur dari pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan menurut hukum baik sebagai alasan pembenar, maupun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas perbuatannya, maka adillah kiranya kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.

Masih diperlukan oleh penuntut umum untuk pembuktian dalam perkara Oktavianus maka terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Oktavianus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang di dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Donatus alias Donat Anak Simon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 1 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- 1 (satu) plastik klip transparan berisikan diduga Narkotika jenis sabu diberi kode 2 dengan berat keseluruhan Brutto: 0,62 (nol koma enam dua) gram.
- 1 (satu) buah HP NOKIA warna hitam dengan nomor 081250329513.
- 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI REDMI 7 warna hitam dengan nomor 08152222671.
- Uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Helm GM warna Hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam KB. 4345 NW beserta kunci kontak.

## **Dipergunakan dalam Perkara OKTAVIANUS Als OKTA Anak AJIR**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami, H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moch. Nur Azizi, S.H., Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara telekonferens oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syahrir Riza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Merry A D, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moch. Nur Azizi, S.H.

H. Akhmad Fijarsyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Kurnia Dianta Ginting, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2021/PN Ptk



Syahrir Riza, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)